

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN IV S-LEGALITAS

Nomor: 0902/BRIK-VLK/VII/2024

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : [brikvlk@iwwn.com](mailto:brikvlk@iwwn.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-016-IDN
  - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor :
  - a. Kurniawan Marta Abadi (Lead Auditor)
  - b. Muhammad Fadzrin (Auditor)
8. Pengambil Keputusan :
  - a. Soewarni
  - b. Zulfikar Adil

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : CV Aneka Rimba Usaha
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Rangkasbitung Km. 12,5, Desa Cemplang, Kec. Jawilan, Kab. Serang, Provinsi Banten
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH kapasitas < 6.000 m<sup>3</sup> per tahun dan PB untuk kegiatan usaha industri (PBUI) kategori menengah
4. Legalitas Pemegang Izin :
  - a. PBPHH (d/h IUIPHHK) No. 522/426.1/KPTS/IUIPHHK/2011 tanggal 30 November 2011
  - b. PBUI (d/h IUI):
    - No. 08/3604/IU/PMDN/2014 tanggal 4 Juli 2014
    - No. 2/3604/IU-PB/PMDN/2017 tanggal 22 Maret 2017
    - IUI untuk NIB 8120213102491 tanggal cetak 22 Juni 2021
  - c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120213102491, tanggal terbit 29 November 2018 (dicetak tanggal 27 Mei 2024)
5. Produk dan Kapasitas Izin :
  - a. Kayu Gergajian : 3.500 m<sup>3</sup>/tahun
  - b. Moulding/Komponen bahan bangunan : 8.000 m<sup>3</sup>/tahun
  - c. Kayu lapis dan veneer : 15.000 m<sup>3</sup>/tahun
  - d. Furniture : 8.000 m<sup>3</sup>/tahun

6. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Rangkasbitung Km. 12,5, Desa Cemplang, Kec. Jawilan, Kab. Serang, Provinsi Banten
7. Pengurus Perusahaan : a. Pesero Komanditer : Rudy Sujanto  
b. Pesero Pengurus/Direktur : Hendrik Kurniawan
8. Nama MR Auditee : Benedict Wu Wei Shiung

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 3 Juni 2024
- Tempat : Kantor CV Aneka Rimba Usaha
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan
  - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
  - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 3 s.d. 5 Juni 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik CV Aneka Rimba Usaha
- Ringkasan Catatan :
  - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
  - b. Pemegang PBPHH kapasitas <math>6.000\text{ m}^3</math> per tahun dan PBUI kategori menengah.
  - c. Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya dan hutan alam.
  - d. Pemasok memiliki S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan.
  - e. Tidak ada penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk daftar CITES.
  - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
  - g. Hasil produksi dijual di dalam negeri dan diekspor.

#### 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 5 Juni 2024
- Tempat : Kantor CV Aneka Rimba Usaha
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit
  - b. Tidak terdapat ketidaksesuaian.
  - c. Seluruh verifiser yang diverifikasi memenuhi.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

#### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 26 Juni 2024
- Ringkasan Catatan :
  - a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
  - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
  - c. S-Legalitas CV Aneka Rimba Usaha tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 verifier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
  - 1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
  - 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
  - 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
  - 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
  - 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
  - 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

- b. Terdapat 4 verifier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
  - 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
  - 2) Verifier 1.1.1.g: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
  - 3) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
  - 4) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat CV Aneka Rimba Usaha adalah industri terintegrasi (PBPHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 3 verifier dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

#### PRINSIP 1

##### Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120213102491, tanggal terbit 29 November 2018 (dicetak tanggal 27 Mei 2024):

		<p>a. Nama Perusahaan : CV Aneka Rimba Usaha</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Raya Rangkas Bitung Km. 12,5, Desa/Kel. Cemplang, Kec. Jawilan, Kab. Serang, Prov. Banten PMDN</p> <p>c. Status Penanaman Modal : ▪ 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu)</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : ▪ 16211 (Industri Kayu Lapis)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Raya Rangkas Bitung km. 12,5, Desa/Kel. Cemplang, Kec. Jawilan, Kab. Serang, Prov. Banten</p> <p>f. Jenis API : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV Aneka Rimba Usaha telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120213102491, tanggal terbit 29 November 2018 (dicetak tanggal 27 Mei 2024). KBLI: 16221 dan 16211.</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian industri CV Aneka Rimba Usaha (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.</p> <p>2) SIUP No. 01616/30-01/PK/II/2015 tanggal 04 Februari 2015, diterbitkan oleh Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Serang.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 01.939.720.7-401.000</p> <p>b. Nama : CV Aneka Rimba Usaha</p> <p>c. Alamat : Jl. Raya Rangkas Bitung Km. 12,5, Desa/Kel. Cemplang, Kec. Jawilan, Kab. Serang, Prov. Banten</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 25 Oktober 1999</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) telah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kab. Serang sesuai Surat No. 666.1/15/Penceg./BPLH/2010 tanggal 12 Maret 2010.</p> <p>b. Izin Lingkungan untuk NIB 8120213102491, diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>c. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan</p>

			pemantauan lingkungan hidup.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan Pengelolaan Lingkungan Implementasi DPLH per semester telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Serang. b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten No. 522/426.1/KPTS/IUIPHHK/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemberian IUIPHHK. ▪ Kapasitas Produksi : Kayu Gergajian: 3.500 m <sup>3</sup> /tahun. ▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi b. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH. c. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBPHH
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. RKOPHH tahun 2024 telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan. b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan. c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan memiliki NIB 8120213102491 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor dan hak akses kepabeanan. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir produsen namun belum pernah melakukan impor kayu.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Ruang lingkup audit hanya untuk CV Aneka Rimba Usaha. b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

## PRINSIP 2

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya**

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dalam periode audit (Mei 2023 s.d. April 2024) perusahaan membeli/menerima bahan baku yang berasal dari hutan hak hasil budidaya dan hutan alam berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kayu bulat jenis albasia, pulai, jabon dan durian.</li> <li>▪ Kayu gergajian jenis jabon dan durian.</li> <li>▪ Veneer dan LVL jenis kayu rakyat campuran (albasia, jabon, dll).</li> <li>▪ Veneer jenis meranti dan kel. rimba campuran.</li> <li>▪ Plywood jenis albasia.</li> </ul> <p>Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran.</p> <p>b. Perusahaan juga menerima FJL dan FJL LVL hasil jasa coating dari industri penyedia jasa yang telah dilengkapi dengan surat perjanjian kerjasama jasa.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan bahan baku berupa kayu bulat jenis albasia, pulai, jabon dan durian yang berasal dari hutan hak hasil budidaya disertai dengan dokumen angkutan yang sah.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Setelah kayu bulat albasia, pulai, jabon dan durian diterima dari pemasok, perusahaan membuat Berita Acara Penerimaan Kayu Bulat. Petugas penerimaan melakukan pemeriksaan fisik dan pengukuran ulang terhadap kayu bulat yang hasilnya dicatat dalam Form Tally Log.</p> <p>b. Selanjutnya GANISPH PKB memberi stempel "TELAH DIGUNAKAN" pada dokumen dokumen angkutan yang sah.</p> <p>c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.</p>
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Penerimaan bahan baku berupa kayu bulat albasia, pulai, jabon dan durian didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p> <p>b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Tidak terdapat ID Barcode pada kayu bulat karena seluruhnya berasal dari hutan hak hasil budidaya, tidak terdapat penerimaan kayu bulat dari hutan negara.</p> <p>d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>e. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan</p>

			untuk PBPHH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS. f. Tidak membeli/menggunakan kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Seluruh pemasok memiliki S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.



20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi finish produk tidak melebihi kapasitas izin auditi.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, pemindahtanganan/ penjualan dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Aneka Rimba Usaha dapat menunjukkan salinan S-Legalitas yang dimiliki industri penyedia jasa coating.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat surat kontrak jasa pengolahan kayu antara CV Aneka Rimba Usaha dengan industri penyedia jasa yang dibuat di atas kertas bermeterai dengan lingkup kegiatan sesuai dengan perizinan berusaha dari auditi dan penyedia jasa.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara auditi dengan penyedia jasa.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Industri penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk auditee yang dijasakan dan mendokumentasikan catatan pemisahan.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak melakukan kegiatan ekspor melalui industri penyedia jasa.

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan melakukan perdagangan domestik berupa moulding, LVL dan plywood serta pemindahtanganan finger joint laminated kepada penyedia jasa coating. b. Perdagangan dan pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan).
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa moulding, LVL dan plywood dari jenis kayu pulai, albasia, durian, bayur dan meranti yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, Dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa moulding, LVL dan plywood tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis kayu pulai, albasia, durian, bayur dan meranti yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan.

## PRINSIP 4

### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Serang sesuai Surat Keputusan No. 560/0521/SK/PP/2022 tanggal 13 Juni 2022.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender

	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender.</p> <p>b. Terdapat Surat Kebijakan Persamaan Gender yang ditandatangani oleh Direktur di atas kertas bermeterai.</p>

### Pindahan 3 verifiek dari Lampiran 3.2

1.	Verifiek 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Keputusan Kepala Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kab. Serang No. 08/3604/IU/PMDA/2014 tanggal 04 Juli 2014 tentang IUI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas Izin Produksi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Furniture : 8.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Moulding/Komponen Bahan Bangunan : 8.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> </ul> </li> <li>▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi</li> </ul> <p>b. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 2/3604/IU-PB/PMDN/2017 tanggal 22 Maret 2017, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Serang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas Izin Produksi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Moulding : 8.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>- Kayu Lapis dan Veneer : 15.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> </ul> </li> </ul> <p>c. IUI untuk NIB 8120213102491, tanggal cetak 22 Juni 2021, diterbitkan oleh Lembaga OSS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alamat : Jl. Raya Rangkasbitung Km 12,5, Kel. Cemplang, Perusahaan Kec. Jawilan, Kab. Serang, Prov. Banten.</li> <li>▪ Kode dan Nama KBLI : <ul style="list-style-type: none"> <li>16211 Industri Kayu Lapis</li> <li>16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu</li> <li>16294 Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan, dan Bambu</li> </ul> </li> <li>▪ Keterangan : <b>Telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif</b></li> </ul> <p>d. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri menengah. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
2.	Verifiek 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan dapat menunjukkan bukti kepemilikan akun SIINas. Penyampaian laporan data industri per semester melalui SIINas akan diverifikasi pada audit penilikan berikutnya.
3.	Verifiek 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Penerimaan bahan baku berupa kayu olahan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nota perusahaan untuk pengangkutan kayu gergajian, veneer, plywood, LVL dan moulding (FJL &amp; FJL LVL Coated) jenis jabon, durian, albasia, dll yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.</li> <li>▪ SKSHHK untuk pengangkutan veneer jenis meranti dan kel. rimba campuran yang berasal dari hutan alam.</li> </ul> <p>b. Hasil stock bahan baku kayu olahan di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p>
4.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

Bogor, 1 Juli 2024  
 PVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil  
 Direktur